



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX**, Umur ± 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXX BLK.A No.8, Desa XXXXXXXXX, Kec.XXXXXXXX, Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penata Rias, Alamat Ling Pelita 1 Kel XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Duku No.172, Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX**, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. XXXXXXXXX Lr.1 Dusun Almunawwarah, Desa Punge Jurong, Kec. XXXXXXXXX Kota Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**, Umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Duku No.172, Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**, Umur ± 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**, Umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Duku No.172, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kabupaten aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**, Umur \pm 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;
10. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 19 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;
11. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dsn. XXXXXXXX Lr. Bakti No. 4 Lamteumen Timur, Kec. XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;
12. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. Lambaro Lr Bakti No.4, Desa Lamtemen Timur, Kec. XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;
13. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Griya Salak Residence No. 8 Desa Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, XIII;
14. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tgk Chik Dipineung IV No. 17 Desa Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV. Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV **ALDI KURNIADI MADA, S.H, MUHARDI, S.Sy, AFZALUL ZIKRI, S.H, dan MUTAWALIANNUR, S.H**, kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum “**ALDI MUHARDI & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. Perdagangan Ujung No. 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register Nomor: W1-A1/108/SK/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini diajukan atas dasar kesepakatan bersama diantara seluruh ahli waris dari almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan almarhumah XXXXXXXX sekitar tahun 1950-an, namun seluruh berkas termasuk buku nikah telah hilang pada saat bencana Tsunami tahun 2004. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Alm);
 - 2.2. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Alm);
 - 2.3. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Alm);
 - 2.4. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Alm);
 - 2.5. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Pemohon I)
 - 2.6. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (Alm).
 - 2.7. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (Pemohon II)

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/002/GKB/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru tanggal 31 Januari 2024;
4. Bahwa XXXXXXXXX yang merupakan istri dari almarhum XXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/003/GKB/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru tanggal 31 Januari 2024;
5. Bahwa anak Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX yang bernama (Almarhum) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 akibat sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/004/GKB/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru tanggal 31 Januari 2024, dan semasa hidupnya XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXX yang juga telah lebih dahulu meninggal dunia akibat bencana Tsunami. keduanya tidak meninggalkan satu orangpun ahli waris;
6. Bahwa anak Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX yang bernama (Almarhum) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-28022018-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 Februari 2018, semasa hidupnya XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Pemohon III) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - 6.1. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon IV)
 - 6.2. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon V)
 - 6.3. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon VI)
 - 6.4. XXXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon VII)
7. Bahwa anak Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX yang bernama (Almarhum) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1107-KM-24022020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX tanggal 24

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, semasa hidupnya **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXX binti XXXXXXXX** (Istri Almarhum/Pemohon VIII) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

7.1. **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon IX)

7.2. **XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon X)

8. Bahwa anak Almarhum **XXXXXXXX** dan Almarhumah **XXXXXXXX** yang bernama (Almarhum) **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-24042019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 24 April 2019, semasa hidupnya **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXX binti XXXXXXXX Usman** (Istri Almarhum/Pemohon XI) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

8.1. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon XII)

8.2. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon XIII)

8.3. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum/ Pemohon XIV)

8.4. **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX** (Anak Kandung Almarhum)

9. Bahwa anak Almarhum **XXXXXXXX** dan Almarhumah **XXXXXXXX** yang bernama (Almarhum) **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana Tsunami berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/006/GKB/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru tanggal 31 Januari 2024, semasa hidupnya **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXX** yang juga telah meninggal dunia akibat bencana Tsunami. keduanya tidak meninggalkan satu orangpun ahli waris;

10. Bahwa setelah almarhum **XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXX** berserta kelima anaknya yang bernama alm. Nasir Zalba, alm. **XXXXXXXX**, alm. **XXXXXXXX**, alm. **XXXXXXXX** dan alm. **XXXXXXXX** meninggal dunia, terdapat ahli waris yang ditinggalkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. XXXXXXXXBin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX dan almh.XXXXXXXX/Pemohon I);
- 10.2. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX dan almh.XXXXXXXX/Pemohon II).
- 10.3. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Istri Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon III)
- 10.4. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/Pemohon IV).
- 10.5. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon V)
- 10.6. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VI)
- 10.7. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VII)
- 10.8. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Istri almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VIII)
- 10.9. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon IX)
- 10.10. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon X)
- 10.11. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX Usman (Istri Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XI)
- 10.12. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XII)
- 10.13. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XIII)
- 10.14. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XIV)
- 10.15. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX)
11. Bahwa tujuan pengajuan penetapan ahli waris ini dilakukan untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX serta untuk pengurusan penjualan harta

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No, 645 Tahun 1979 dengan Nama Pemegang Hak XXXXXXXXX yang luasnya 400 M2 dan berbatasan dengan :

- Utara : Jl. Tgk. Dibitai
- Timur : Pek. Dr. Ramli Wahab
- Selatan : Pek. Hasan Amin/Pek. Mustafa Kamal
- Barat : Pek. S. Hutagalung

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

MENGADILI,

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Menyatakan istri XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1998;
4. Menyatakan anak (almarhum) XXXXXXXXX dan (almarhumah) XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021;
5. Menyatakan anak (almarhum) XXXXXXXXX dan (almarhumah) XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 10 November 2016;
6. Menyatakan anak (almarhum) XXXXXXXXX dan (almarhumah) XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 25 Desember 2019;
7. Menyatakan anak (almarhum) XXXXXXXXX dan (almarhumah) XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 April 2019;
8. Menyatakan anak (almarhum) XXXXXXXXX dan (almarhumah) XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004;
9. Menetapkan atas nama ;
 - 9.1. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX (anak kandung XXXXXXXXX/Pemohon I),
 - 9.2. XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (anak kandung XXXXXXXXX /Pemohon II),

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Istri Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon III)
- 9.4. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (anak kandung XXXXXXXX Bin XXXXXXXX / Pemohon IV),
- 9.5. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon V)
- 9.6. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VI)
- 9.7. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VII)
- 9.8. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Istri almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon VIII)
- 9.9. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon IX)
- 9.10. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon X)
- 9.11. XXXXXXXX XXXXXXXX Usman (Istri Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XI)
- 9.12. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak kandung alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XII)
- 9.13. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX / Pemohon XIII)
- 9.14. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX/ Pemohon XIV)
- 9.15. XXXXXXXXBinti XXXXXXXX (Anak Kandung Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX)

sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX;

10. Menetapkan para ahli waris sebagaimana pada *dictum* 9 (sembilan) untuk dapat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan milik Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX termasuk tidak terbatas untuk melakukan penjualan objek warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No, 645 Tahun 1979

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama Pemegang Hak XXXXXXXX yang luasnya 400 M2 untuk kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris;

11. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon terkait Penetapan ahli waris yang diajukan agar dibuat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan atas nasehat Majelis tersebut para Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya dan menyatakan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 14 Maret 2024 dengan nomor register 83/Pdt.P/2024/Ms.Bna tanggal 05 Maret 2024 di cabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/Ms-Bna dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 143.000.- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX., dan XXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh XXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

XXXXXXXX.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXX.

XXXXXXX

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggadaan	Rp. 8.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/MS.Bna